

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara menjadi peranan penting untuk negaranya dalam mensejahterakan rakyat. Pendapatan negara bisa diartikan sebagai sesuatu yang didapat untuk tujuan membiayai dan digunakan untuk menjalankan program yang telah disusun pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah memegang peran penting dalam mengatur, menjaga kestabilan dan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Karena adanya kebutuhan tersebut, maka pemerintah juga membutuhkan dan yang tidak sedikit untuk menjalankan program dan pembangunan negara. Pendapatan utama sebuah negara berasal dari berbagai bidang maupun sumber, antara lain adalah Pajak, Retribusi Pajak, maupun keuntungan yang berasal dari BUMN dan BUMD, serta sumber lain yang ikut berkontribusi dalam pendapatan pajak negara. Salah satu pendapatan negara yang paling besar dan mempunyai potensial adalah berasal dari Pajak.

Pajak sendiri bukan sesuatu yang asing didengar bagi semua orang. Pengertian pajak sudah tertulis pada Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 dan telah disempurnakan terakhir pada UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara mewajibkan seluruh rakyatnya untuk ikut serta dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan nasional dengan salah satu caranya yaitu berkontribusi langsung melalui pembayaran pajak.

Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia dinilai sudah cukup baik mampu menembus diatas 50%. Ditambah dengan perolehan pada tahun 2019 mencapai 68,06% yang artinya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 67,59%. Meskipun harus menghadapi tantangan di tahun 2019 karena adanya pelemahan volume perdagangan internasional dan perlambatan ekonomi global, penerimaan pajak pada Negara Indonesia masih cukup baik. Pernyataan ini didukung oleh referensi yang ada pada APBN Kita Kementerian Keuangan seperti tabel berikut

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Republik Indonesia

Uraian	APBN 2019	Realisasi		
		Nominal	%Growth	% target
Pajak Penghasilan	894,45	770,29	2,71%	86,12%
-Non Migas	828,29	711,21	3,78%	85,86%
-Migas	66,15	59,08	-8,68%	89,31%
PPN & PPnBM	655,39	532,91	-0,81%	81,31%
PBB (Sektor P3)	19,10	21,17	8,90%	110,84%
Pajak Lainnya	8,61	7,69	15,99%	89,32%
Jumlah	1.577,56	1.332,06	1,43%	84,44%

Sumber: APBN Kita Kementerian Keuangan, 2019

Permasalahan yang akan diambil dilihat dari data yang tertera diatas penerimaan pajak di Indonesia dinilai masih belum optimal, dari target APBN yang diberikan pemerintah sebesar 1,577,56 Triliun realisasi penerimaan pajak mencapai 84,44% atau sebesar 1.332,06 Triliun dari yang telah ditargetkan. Agar mampu mencapai target, maka dari itu pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih terukur dibidang pendapatan negara khususnya pada bidang perpajakan yang menjadi kontributor utama bagi penerimaan pendapatan negara. Karena dalam

pelaksanaanya pada saat penarikan pajak oleh penarik pajak yang berwenang tidak semulus yang diharapkan. Pendapatan yang diterima wajib pajak tentu akan berkurang karena adanya pemungutan pajak, maka dari itu perbedaan yang ada dalam kubu pemerintah dan wajib pajak khususnya industri berdampak pada sulitnya pelaksanaan penerimaan pajak yang efektif.

Kondisi tidak optimalnya kemampuan penarik pajak yang berwenang untuk mewujudkan pemasukan pajak berakibat munculnya pertanyaan tentang *tax avoidance* pada lembaga ataupun pribadi. Kasus tentang *tax avoidance* sendiri sudah banyak terjadi di Indonesia. Kebiasaan industri untuk meminimasi tagihan pajak tidak cocok dengan masyarakat yang mengandalkan dana tersebut untuk pendanaan umum misalnya pertahanan negara, pendidikan serta kesehatan umum (Swingly & Sukartha, 2015)

Tax Avoidance adalah usaha dalam upaya meminimalkan pajak industri dikarenakan termuat di dalam peraturan perpajakan (Tarmidi et al., 2020). Adanya *tax avoidance* diimplementasikan dengan cara memanfaatkan titik kesempatan yang tertera dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Artinya dalam pelaksanaan *tax avoidance* industri tidak mengabaikan peraturan undang-undang yang berlaku. *Tax avoidance* dianggap tidak biasa karena pada satu sisi diperbolehkan namun tidak diharapkan.

Fakta yang ditemukan di kasus nyata sebenarnya *income* pemerintah dari perpajakan belum mencapai titik yang diharapkan Berdasarkan data yang ada ditabel penerimaan pajak dinilai cukup baik namun itu semua belum mencapai target anggaran yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah. Seperti

halnya pada tahun 2016 total pembayar pajak yang tercatat sebanyak 20 juta orang. Namun, individu yang membayar pajak hanya sebanyak 12,5 juta orang. Kasus seperti ini tidak diharapkan serta mengakibatkan perencanaan pendapatan pajak tidak sesuai. Karena adanya *tax avoidance* membuat kurang optimal kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajaknya.

Ada poin – poin yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dari riset terdahulu terdapat poin yang bersignifikansi terhadap *tax avoidance* dan dihubungkan pada riset ini antara lain yaitu kompensasi eksekutif, *growth sales*, ukuran industri dan *Leverage*.

Kompensasi dikaitkan dengan apa yang telah diberikan industri sebagai bentuk *reward* untuk setiap kinerja yang dilakukan untuk tujuan industri. Kompensasi pada umumnya ada tergantung pada manajemen keuntungan yang diperoleh (Putri & Fadhlia, 2017). Sedangkan yang termasuk dalam kompensasi eksekutif seperti gaji, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya, bonus, maupun fasilitas pribadi yang didapatkan oleh pihak eksekutif yaitu para dewan komisaris dan jajaran dewan direksi serta manajemen kunci dalam industri. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dengan nilai yang tinggi merupakan salah satu usaha untuk meminimalisir pajak yang dibebankan pada industri. Kejadian ini mampu memberikan *income* positif karena apabila eksekutif mendapatkan kompensasi yang cukup maka kinerjanya pun akan meningkat salah satunya dengan cara *tax avoidance*. Menurut Sofiati (2016) menjelaskan bahwa Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*, kesimpulannya dari riset tersebut menyebutkan bahwa Kompensasi

Eksekutif bersignifikansi secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi riset tersebut tidak linear pada hasil riset oleh Prayogo (2016) mengenai faktor-faktor apa saja untuk mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran. Riset tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktornya yaitu Kompensasi Eksekutif tidak bersignifikansi terhadap *Tax Avoidance*.

Hal lain yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *growth sales*. *Growth sales* merupakan faktor penting dalam sebuah industri. Industri dengan data *growth index* penjualan tinggi maka dapat diartikan industri tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Karena mendapatkan keuntungan besar maka berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan. Banyak industri melakukan sebuah manajemen keuntungan dengan cara *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh hasil riset Oktamawati (2017) mengenai Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite audit, Ukuran Industri, Leverage, *Growth sales* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Kesimpulan riset nya menjelaskan bahwa *Growth sales* bersignifikansi secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun hal ini berbeda dengan riset yang telah dilakukan oleh Hidayat (2018) mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Growth Sales* terhadap *Tax avoidance* pada industri yang mana dari hasil riset tersebut menjelaskan faktor *Growth Sales* bersignifikansi negatif terhadap *Tax avoidance*. Artinya sebuah industri yang mempunyai *growth sales* yang tinggi maka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan mempunyai kemampuan untuk membayar pajak.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran industri. Besar atau kecilnya industri dapat disimpulkan dengan total harta yang

dipunyai oleh industri tersebut. Semakin besar ukuran industri maka industri tersebut mempunyai total harta yang besar. Industri dengan total harta yang besar relative mampu bertahan dalam waktu yang lama dibanding industri dengan total harta lebih sedikit. Industri yang besar artinya mempunyai prospek kinerja baik dan stabil dalam menghasilkan keuntungan. Dharma dan Ardiana (2016) dalam risetya mengenai Pengaruh *Leverage*, Intensitas Harta Tetap, Ukuran Industri serta Koneksi Politik pada *Tax avoidance* menjelaskan bahwa ukuran industri bersignifikansi positif terhadap *Tax Avoidance*. Riset ini berbanding terbalik dengan riset yang dilakukan oleh Amelia et al., (2017) mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan menggunakan variable kontrol Ukuran Industri dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada industri yang memberi hasil bahwa Ukuran Industri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage Merupakan salah satu faktor yang diprediksi ada dalam *tax avoidance*. Haryani et al., (2015) mengatakan bahwa dalam menjalankan aktifitas operasi suatu industri, untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh industri dapat dilihat dari struktur utang yang dikenal dengan istilah *Leverage*. Beban utang yang dipunyai industri akan membuat berkurangnya beban pajak yang akan dibayarkan oleh industri. Maka banyak industri yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Nursari et al., (2017) yang melakukan sebuah riset mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada industri. Dari riset tersebut memberikan hasil bahwa

Leverage dinyatakan bersignifikansi positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan riset tersebut. Rosa Dewinta dan Ery Setiawan (2016) melakukan riset mengenai Pengaruh untuk variabel Ukuran Industri, Umur Industri, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Growth sales* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari riset tersebut menjelaskan bahwa *Leverage* tidak bersignifikansi terhadap *Tax Avoidance*.

Dipilihnya industri sektor manufaktur dengan alasan bahwa industri manufaktur merupakan industri yang menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak. Besarnya pendapatan pajak dari industri manufaktur karena Sebagian besar aktivitas usahanya berkorelasi dengan perpajakan. Khususnya pada industri manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah tercatat di *Indonesia Stock Exchange* (IDX) pada periode 2015 sampai dengan 2019. Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, dalam riset ini digunakan variable Kompensasi eksekutif, *Growth sales*, Ukuran Industri dan *Leverage*. Sedangkan untuk mengetahui *tax avoidance* diukur menggunakan CETR atau *Cash Effective Tax Rate*, yaitu dengan membagi antara kas yang sudah dikeluarkan untuk pajak dan keuntungan yang diperoleh sebelum pajak. Dipilihnya pengukuran ini dikarenakan penghitungan menggunakan CETR dianggap lebih tepat dalam memprediksi terjadinya aktivitas *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan masih banyaknya perbedaan hasil riset terhadap *tax avoidance* maka penulis ingin meneliti Kembali dengan variable yang berbeda dan tahun yang berbeda serta objek riset yang berbeda. Riset ini dianggap penting untuk diteliti guna mengetahui apakah faktor yang disebutkan dapat mempengaruhi *tax avoidance* sehingga pemerintah bisa

lebih bijak dalam membuat suatu keputusan tentang peraturan perpajakan. Dengan ini penulis sangat tertarik untuk melakukan riset dengan judul “**Pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Growth Sales*, Ukuran Industri, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Studi Empiris pada Industri Manufaktur yang tercatat di *Indonesia Stock Exchange* Periode 2015-2019**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Kompensasi Eksekutif bersignifikansi terhadap *Tax Avoidance* pada industri manufaktur?
2. Apakah *Growth sales* bersignifikansi terhadap *Tax Avoidance* pada industri manufaktur?
3. Apakah Ukuran Industri bersignifikansi terhadap *Tax Avoidance* pada industri manufaktur?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada industri manufaktur?
5. Apakah Kompensasi Eksekutif, *Growth sales*, Ukuran Industri dan *Leverage* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada industri manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan riset yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empirik pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empirik pengaruh *Growth sales* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk membuktikan secara empirik pengaruh Ukuran Industri terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk membuktikan secara empirik pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk membuktikan secara empirik pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Growth sales*, Ukuran Industri dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pada bidang akademik diharapkan adanya riset ini dapat dijadikan salah satu refrensi dan bahan pembelajaran yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, *growth sales*, ukuran industri, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Industri, karena adanya riset ini diharapkan mampu menjadi evaluasi bagi kinerja industri dan juga evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak industri kepada peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari adanya sanksi pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga terkait, Riset ini diharapkan mampu dijadikan pembanding maupun bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan maupun mengambil suatu keputusan. Dan diharapkan adanya riset ini pihak terkait lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan guna meminimalisir hal-hal yang dapat mengurangi penerimaan pajak

